







	<b>YAYASAN TOYOTA INDONESIA</b>	Kode/No : <b>ST/BKIII/AKTI-UPM/B.8/2020</b>
		Tanggal : 16-07-2020
	<b>STANDAR MUTU AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA</b>	Revisi : I (Satu)
		Halaman : 1 dari 8

**STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA 2020-2024**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Sudibyo A.S	Wakil Direktur 1		15 Juni 2020
2. Pemeriksa	Mursyid	Wakil Direktur 2		13 Juli 2020
	Amirul Chusni	Direktur		13 Juli 2020
3. Persetujuan	Hertyoso Nursasongko	Senat Akademik		14 Juli 2020
4. Penetapan	Mintarjo Darmali	Ketua Yayasan		16 Juli 2020
5. Pengendali	Djarmiko E.S	Penjaminan Mutu		16 Juli 2020

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

### 1. VISI dan MISI Akademi Komunitas Toyota Indonesia

**Visi Akademi Komunitas Toyota Indonesia** adalah “Menjadi perguruan tinggi vokasi yang ‘unggul’ pada tahun 2040 dalam proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap (*perceptive*), tangkas (*agile*) dan tangguh (*perseverance*) yang relevan terhadap perkembangan industri manufaktur.

.”

#### **Misi Akademi Komunitas Toyota Indonesia:**

Untuk mencapai Visi di atas maka disusunlah Misi AKTI, adapun Misi AKTI adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul pada proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap, tangkas dan tangguh serta relevan terhadap perkembangan industri.
2. Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.
4. Menyelenggarakan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

#### **Tujuan Akademi Komunitas Toyota Indonesia**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan tanggap, tangkas dan tangguh pada proses industri manufaktur
2. Menghasilkan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.

4. Menghasilkan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

## **2. Rasional Standar Pendanaan dan Penelitian**

Dana dan biaya merupakan komponen yang berperan penting dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. AKTI harus memiliki anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian bermutu sesuai dengan visi dan misi AKTI. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme sesuai dengan PERMENDIKBUDRI RI Nomor 03 tahun 2020, Standar penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar pelaksana penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian serta standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## **3. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

- 1) Direktur
- 2) Wakil direktur 1 & 2
- 3) Kepala Unit Keuangan
- 4) Kepala Unit Penelitian & PKM
- 5) Kepala Program Studi
- 6) Para Dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.

## **4. Definisi Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan criteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari

setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa dari pemilihan topik sampai publikasi hasil penelitian.

3. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian,

#### **5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

1. Direktur, Wakil Direktur, dan Kepala UPPM menyediakan dana internal untuk penelitian sebesar Rp. 10.500.000 yang merupakan kriteria minimal pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang dilaksanakan minimal 1 kali penelitian setiap dosen per tahun.
2. Wakil Direktur 2, Kepala Unit Keuangan, dan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) menyusun pedoman Pengelolaan Keuangan pelaksanaan penelitian di AKTI sesuai dengan Roadmap penelitian setiap tahun.
3. Kepala UPPM menyusun laporan keuangan penelitian dalam sebuah laporan tertulis kepada pemangku kepentingan setiap tahun.
4. Kepala Unit Keuangan melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Internal penelitian setiap tahun.
5. Wakil Direktur 2 melaksanakan Audit Internal Keuangan penelitian setiap tahun

#### **6. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

1. Direktur, Wakil Direktur, dan Kepala UPPM menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan anggaran penelitian dan sistem pelaporan pembiayaan penelitian sesuai target publikasi, serta meningkatkan sumber pembiayaan untuk menunjang aktivitas penelitian dari non institusi setiap tahun.
2. Wakil Direktur 2, Kepala Unit Keuangan, dan Kepala UPPM menetapkan dan menyusun pedoman Pengelolaan Keuangan Penelitian AKTI sesuai dengan roadmap penelitian, serta

mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan pedoman pengelolaan keuangan penelitian AKTI secara berkala.

3. Wakil Direktur 2 dan Kepala Unit Keuangan menetapkan dan menyusun laporan keuangan penelitian dalam sebuah laporan tertulis kepada pemangku kepentingan, serta mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan laporan keuangan penelitian setiap tahun.
4. Kepala Unit Keuangan menetapkan dan melaksanakan monev pendanaan internal penelitian, serta mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan pelaksanaan monev pendanaan internal penelitian setiap tahun.
5. Wakil Direktur 2 menetapkan dan melaksanakan audit internal keuangan penelitian, serta mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan pelaksanaan audit internal keuangan penelitian setiap tahun.

#### **7. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian**

NO	Dokumen/Ke giatan	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya minimal dana pengelolaan penelitian	Rp/ dosen	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
2	Pedoman Pengelolaan Dana Penelitian	Kali	1	1	1	1	1
3	Laporan Pengelolaan Dana Penelitian	Kali	1	1	1	1	1
4	Monev Pendanaan Internal Penelitian	Kali	1	1	1	1	1

5	Audit Internal Keuangan Penelitian	Kali	1	1	1	1	1
---	------------------------------------	------	---	---	---	---	---

## 8. Dokumen Yang Terkait

- a. Pedoman Penelitian.
- b. Roadmap penelitian.
- c. SOP pelaksanaan penelitian
- d. Naskah kontrak penelitian
- e. Laporan penggunaan dana penelitian

## 9. Referensi:

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNI.
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta gelar lulusan Perguruan Tinggi.
- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Program pembinaan perguruan tinggi swasta.
- 15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi.
- 16) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
- 17) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 18) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 19) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- 20) Keputusan Yayasan Toyota Indonesia Nomor 004/SK/YTI/IV/2015 tentang Statuta Akademi Komunitas Toyota Indonesia.
- 21) Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 040/SK/DIR/AKTI/VI/2015 tentang Rencana Strategis Akademi Komunitas Toyota Indonesia.
- 22) Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 003.1/SK/DIR/AKTI/V/2015 tentang Pedoman Akademik.
- 23) Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 001.2/SK/DIR/AKTI/II/2016 tentang Pendirian Unit Penjaminan Mutu.
- 24) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 terkait Standar Nasional Pendidikan.
- 25) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 Tentang Penugasan Kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.